



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 48 - 2023


TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
TAHUN 2023 - 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak, perlu dibentuk Forum Anak sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Tahun 2023-2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun





2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Tahun 2023-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Anak Daerah (FORDA) Tahun 2023-2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut;

- a. fungsi:
Menjadi wadah partisipasi anak dalam pembangunan di Kota Solok;
- b. peran:
 - 1. sebagai Pelopor dan Pelapor Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
 - 2. berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

KETIGA : Tata kerja Forum Anak Daerah (FORDA) Tahun 2023-2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- a. ketua
 - 1. memimpin, mengkoordinir dan mengarahkan anggota forum;
 - 2. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak luar;
 - 3. mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan program kerja; dan
 - 4. mengubah, menunda, membatalkan pertemuan yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai saran dan masukan yang ada.
- b. wakil Ketua
 - 1. membantu tugas ketua;
 - 2. menggantikan tugas ketua apabila ketua berhalangan hadir dalam pertemuan;
 - 3. memberikan saran dan alternatif lain bagi ketua dalam pengambilan keputusan;
 - 4. menetapkan keputusan suatu pertemuan atas nama ketua setelah mendapat amanah dan persetujuan dari ketua; dan
 - 5. bertanggung jawab langsung kepada ketua.
- c. sekretaris
 - 1. membantu tugas ketua;
 - 2. mengurus segala bentuk tugas administrasi dan kesekretariatan forum;
 - 3. mengkoordinir pertemuan-pertemuan forum;
 - 4. membuat notulen dalam setiap pertemuan;
 - 5. memeriksa dan memperbaiki semua laporan dan administrasi yang berkaitan dengan forum sebelum



menyampaikannya kepada Pembina;

6. mengatur dan mengurus kegiatan administrasi dengan pihak luar; dan
7. bertanggung jawab langsung kepada ketua.

d. bendahara

1. membantu tugas ketua;
2. melakukan penggalangan dan pengelolaan dana;
3. menerima segala bentuk donasi atas nama forum;
4. membuat laporan keuangan serta menjelaskan kondisi keuangan forum kepada Pembina dan pengurus forum setidaknya-tidaknya satu bulan sekali;
5. bertanggung jawab atas segala bentuk kegiatan pengelolaan dana dalam forum; dan
6. bertanggung jawab langsung kepada ketua.

e. klaster I (hak sipil dan kebebasan)

menyusun dan melaksanakan program berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. akte kelahiran;
2. informasi layak anak; dan
3. partisipasi;

f. klaster II (lingkungan keluarga & pengasuhan alternatif)

menyusun dan melaksanakan program berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. pencegahan Perkawinan anak;
2. lembaga konsultasi bagi orang tua dan keluarga;
3. lembaga pengasuhan alternatif;
4. paud-HI (Holistik Integratif); dan
5. infrastruktur ramah anak.

g. klaster III (kesehatan dasar & kesejahteraan)

Menyusun dan melaksanakan program berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. persalinan di fasilitas kesehatan;
2. prevalensi gizi;
3. pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak;
4. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
5. air minum dan sanitasi; dan
6. iklan, promosi dan sponsor rokok.



h. klaster IV (pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya)

Menyusun dan melaksanakan program berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. wajib belajar 12 tahun;
2. sekolah ramah anak; dan
3. pusat kreativitas anak.

i .klaster V (perlindungan khusus)

Menyusun dan melaksanakan program berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. korban kekerasan & eksploitasi;
2. korban pornografi & situasi darurat;
3. penyandang disabilitas; dan
4. anak berkebutuhan khusus ,terorisme , stigma.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 27 September 2023

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

h

	4. Habib Ariel Iedlhajj	Anggota	SMP N 5 KOTA SOLOK
	5. Shalwa Ramadhani O	Anggota	SLB N 1 SOLOK
	6. Zaharani Aulia	Anggota	SLB N 1 SOLOK
G.	KLASTER III (KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN)		
	1. Bella Denia Hestri	Ketua	SMK N 1 SOLOK
	2. Diva Pramulia	Anggota	SMA N 1 SOLOK
	3. Nasyifa Putri Ayuky	Anggota	SMP N 5 KOTA SOLOK
	4. Hafiz Julian Rahman	Anggota	SMK N 1 SOLOK
	5. Tiara Salsabila	Anggota	SMA N 3 SOLOK
	6. Fathir Chandra	Anggota	SMP N 2 KOTA SOLOK
H.	KLASTER IV (PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA)		
	1. Regi Nurul Qolbina	Ketua	SMA N 2 SOLOK
	2. Pratiwy Andhinie R	Anggota	SMP N 1 KOTA SOLOK
	3. Ramadhan Jhody	Anggota	SMP N 2 KOTA SOLOK
	4. Najwa Sakina Wijaya	Anggota	SMP N 2 KOTA SOLOK
	5. D.I. Vazaregina H	Anggota	SMA N 1 SOLOK
	6. Dzikra Novela	Anggota	SMP N 1 KOTA SOLOK
I.	KLASTER V (PERLINDUNGAN KHUSUS)		
	1. Nadhifa Halulah	Ketua	SMA N SOLOK
	2. Bunga Permata S	Anggota	SLB N 1 SOLOK
	3. Raja Saputra	Anggota	SLB N 1 SOLOK
	4. Sukhni Rahayu	Anggota	SLB N 1 SOLOK
	5. Raniah Salsabila	Anggota	SMP N 1 KOTA SOLOK
	6. Syahira Jihan A	Anggota	SMP N 1 KOTA SOLOK

WALI KOTA SOLOK


ZUL ELFIAN UMAR

U

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 *lm* - 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM
ANAK DAERAH TAHUN 2023-2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	UTUSAN
1	2	3	4
A.	WALI KOTA SOLOK	Pembina	
B.	PENDAMPING	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Kepala Bidang Perlindungan Pemenuhan Hak Anak dan Data (PPHAD)	
		Pejabat Fungsional Bidang PPHAD	
		Staff Bidang PPHAD	
C.	FASILITATOR	Nurwahyudi	
		Ida Herawati	
		Diva Salwa Ananta	
D.	PENGURUS		
	1. Syifa Fauziah Fendri	Ketua	SMA N 1 SOLOK
	2. Alvina Muthaili K	Wakil Ketua I	SMK N 1 SOLOK
	3. Daniel Aprilko	Wakil Ketua II	SMA N 1 SOLOK
	4. Elvia Maizahra	Sekretaris I	SMK N 1 SOLOK
	5. Tri Vita Wianny	Sekretaris II	SMA N 1 SOLOK
	6. Indah Rizqya Djoli	Bendahara	SMA N 1 SOLOK
E.	KLASTER I (HAK SIPIL DAN KEBEBASAN)		
	1. Asyla Qonita A	Ketua	SMK N 1 SOLOK
	2. Saskia Amanda	Anggota	SMA N 3 SOLOK
	3. Fauziah Ade	Anggota	SMP N 5 KOTA SOLOK
	4. Akbar Putra Fiandi	Anggota	SMP N 5 KOTA SOLOK
	5. Rahma Aulia Adrul	Anggota	SMA N 1 SOLOK
	6. Kholifah Nadia Neta	Anggota	SMP N 1 KOTA SOLOK
F.	KLASTER II (LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF)		
	1. Andini Ludvia H	Ketua	SMP N 2 KOTA SOLOK
	2. Rindang Novedika	Anggota	SLB N 1 SOLOK
	3. Myla Aulia R	Anggota	SMK N 1 SOLOK

[Handwritten signature]



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. DR.Hamka Komplek Gedung Kubuang Tigo Baleh


Solok, 27 September 2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Nomor : 463/ 007/DPMPPA.4/IX-2023

Kepada : Yth. Bapak Wali Kota Solok
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak
Tentang : Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Tahun 2023 – 2025
Catatan : -
Lampiran : 1 (satu)berkas
Mohon Untuk : Keputusan Wali Kota Solok Tentang Pembentukan
Tanda Tangan : Pengurus Forum Anak Daerah Tahun 2023 – 2025

Demikian disampaikan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih

KEPALA

DELFIANTO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19681216 199010 1 001